



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dewi Shita Melany Fischer, SH.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum DW & PATNERS LAW OFFICE, Jalan Dewi Sartika III Lorong Mesjid Al-Iksan Homestay No. 06, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 54/C-III/2021/PA.Pal, tanggal 03 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 03 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Pal yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suarni istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal ID Mel 2005. sebagaimana telah tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor:. xxxxxxxx yang di keluarkan oleh pegawai pencatat Nikah. kantor Urusan Agama Kecamatan. xxxxxxxx.kabupaten Parigi mouton;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Aktah Nikah tersebut;
3. Bahwa di awal sejak berlangsungnya pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selaku istri di Jalan Cendrawasih No.18 RT/RW. 002/009, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup dalam keadaan rukun selama kurang lebih 6 tahun sejak pernikahan ditahun 2005 hingga 2011 sebagaimana layaknya suami istri hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) umur 15 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) umur 10 tahun;
4. Bahwa dalam menjalankan hidup rumah tangga, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga mulai sering kali terdapat perpecahan kecil, namun kemudian masih dapat tertolerir oleh keadaan hingga kemudian Penggugat sering mulai disakiti dan menggoyahkan kerukunan rumah tangga keduanya dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian benar-benar menggoyahkan keutuhan rumah tangga disebabkan:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



- a. Terkuaknya kebohongan Tergugat yang baru diketahui oleh pihak Penggugat akan status Tergugat yang selama pernikahan berlangsung baru diketahui tentang kebenarannya apabila tergugat yang memiliki Penggugat dengan status sebagai seorang jejak, tidaklah benar ada karena Tergugat masih memiliki istri sah lainnya selain Penggugat saat itu;
- b. Dikarenakan kemarahan Penggugat atas hal tersebut, terhadap Tergugat dalam pertengkaran dan perselisihan yang kemudian semakin sering terjadi tergugat yang terus menyangkali kebenaran akan statusnya yang telah membohongi Penggugat bahkan terus melontarkan perkataan kasar dan kembali memaki pihak Penggugat yang semakin merusak psikis Penggugat;
- c. Dan sejak pertengkaran dan percekocokan yang terus terjadi dikarenakan kebohongan Tergugat tersebut dalam puncaknya akibat kemarahannya bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan bahkan sejak saat itu justru meninggalkan Penggugat begitu saja, tanpa kepastian dan kejelasan apapun kepada Penggugat, hingga sampai dengan saat ini terhitung telah 9 tahun lamanya sejak kelahiran anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa tergugat terhitung sejak meninggalkan tergugat 8 tahun lamanya. hingga saat ini sama sekali juga tidak pernah memberikan sepeser rupiah pun dalam menafkahi kebutuhan kedua putrinya dalam kepentingan pernikahan pendidikan anak kandung¹ dan telah melakukan penelantaran rumah tangga selama 8 tahun lamanya sejak meninggalkan tergugat dan kedua anaknya selama 8 tahun lamanya hingga saat ini.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran atas hal tersebut telah mengakibatkan pihak penggugat yang ditinggalkan begitu saja oleh pihak tergugat harus melanjutkan hidupnya secara sendiri

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



dalam kehidupan, kepentingan kehidupan dirinya dan kebutuhan hidup dari kedua anak penggugat dan tergugat yang juga telah di tentorkan begitu saja tanpa bertanggung jawab apapun dari pihak tergugat sehingga impian penggugat untuk sebagaimana sebelumnya dapat memiliki rumah tinggal yang dapat menciptakan kebahagiaan lahir dan bathin, sakinah, Mawaddah dan warahmah bersama dengan suami dan anak tergugat pupuslah sudah ;

6. Bahwa sejak meninggalkan penggugat, tergugat hingga saat ini tidak sama sekali diketahui lagi keberadaan dan tidak juga sama sekali pernah mencoba mendatangi atau menghubungi penggugat dan kedua anaknya untuk menjelaskan status kejelasan. Itubungan diantara penggugat dan tergugat atau bahkan menjelaskan dimana keberadaannya. dimana telah mencapai 8 tahun lamanya penggugat menantikan kejelasan atas ketidaktahuan dan ketidakpastian nasib penggugat dan kedua anaknya yang telah ditinggalkan tergugat begitu saja.
7. Bahwa dengan dasar itu penggugat telah mengambil kesimpulan jika telah tidak lagi ada kemungkinan harapan untuk penggugat dapat tetap bertahan dan kembali membina rumah tangga dengan pihak tergugat yang telah selama itu melakukan penelantaran terhadap penggugat dan kedua anak kandungnya. sehingga penggugat lebih memilih perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah seharusnya dapat putus karena perceraian:
8. Bahwa karena ke-2 (dua) anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut diatas keduanya masih bersatus pelajar sekolah dasar (SD) saat ini duduk di bangku kelas 4. (empat) dan sekolah menengah pertama (SMP) kelas 3 (tiga) enggan untuk mungkin dapat dan tinggal bersama dengan tergugat atas pengajuan gugatan mirnaka penggugat merencanakan untuk kemudian dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua (dua) anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



9. Bahwa alasan dan dalil-dalil yang telah penggugat kemukakan sebagaimana tertuang di atas telah mernanuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1874 jo. peraturan pemerintah No. B tahun 1975 pasal 18 jo. kompilasi hukum Islam pasal 16.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Meniatuhkan talak satu bain suqhra terqugat (Suwandi) kepada penggugat (Oktavianti)
3. Menetapkan ke-2 (dua) putri anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama a. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) 15 Tahun b. xxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan) 10 tahun

Menjadi hak hadhanah (pemeliharaan) penggugat:

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim pengadilan agama Palu. berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat



kecuali terhadap Pos angka 8 dan Retitum angka 3 dicabut oleh Penggugat,

Bahwa, karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 3/30.20/X/2005 Tanggal 10 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemenakan saksi dan kenal Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Kinanthi Marwah Uloom dan Rahesya Aura Uloom, yang ada bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah membohongi Penggugat dengan menyatakan sebelumnya bahwa sebagai bujang ternyata Tergugat telah mempunyai istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar Penggugat dan karena masalah tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat diketahui mempunyai istri yang lain sejak anak kedua berumur 2 tahun dan selama ini Tergugat selalu menyangkal jika telah mempunyai istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 tahun lamanya dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat setelah ketahuan ternyata mempunyai istri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah keluarga tidak tahu lagi dimana Tergugat dan telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai ipar;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi tabantara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ada bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengaku sebagai bujang saat menikah dengan Penggugat dan ternyata Tergugat telah mempunyai istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri Tergugat selama ini telah membohongi Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat diketahui telah mempunyai istri lain setelah anak kedua berumur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 9 tahun lamanya dan tidak diketahui lagi dimana alamat Tergugat sekarang ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat setelah ketahuan ternyata telah mempunyai istri dan selama ini keluarga tidak ada yang tahu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa selama ini sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tidak mau bersama lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan memperhatikan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



cerai adalah bahwa Penggugat dan tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran selama terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat memalsukan statusnya saat menikah dengan Penggugat sebagai Bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkarannya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu likatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemashalatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashalatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 dan petitum angka 3 telah dicabut oleh Penggugat, maka terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkenaan dengan perkara ini;

M A J L I S

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Dra. Tumisah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Rahmawati, S.HI

Perincian biaya
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : 60.000,00
- Panggilan : Rp 415.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)